



# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

## DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871

Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175

Website : [www.bimasislam.kemenag.go.id](http://www.bimasislam.kemenag.go.id) e-mail : [bimasislam@kemenag.go.id](mailto:bimasislam@kemenag.go.id)

PO.BOX 3733 JKP 10037

Nomor : B- 5073 /Dt.III.II/HM.02.1/11/2018

29 Nopember 2018

Lampiran : -

Perihal : Formulir perkawinan dan P 4

Kepada Yth,

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Se-Indonesia

Dengan hormat, sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat format formulir dan laporan perkawinan sebagaimana diamanatkan pasal 32 ayat (1) dan pasal 42 ayat (2) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah membuat petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan sebagai revisi dari Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1 Tahun 2015;
3. Terkait poin 1 dan 2, kami minta Saudara agar mempedomani dan mensosialisasikan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
a.n Direktur Jenderal  
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah,



Tembusan:

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam